

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdasarkan atas Hukum (rechstaat), hal ini tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).² Sebagai negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Tujuan negara hukum adalah untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, aman, dan makmur serta berkeadilan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Paham negara hukum sebetulnya konsep yang sudah lama menjadi perbincangan para ahli, Plato mengemukakan konsep (nomoi) yang dianggap sebagai pemikiran tentang negara hukum, Aristoteles mengemukakan ide negara hukum dikaitkan dengan arti negara yang masih terkait kepada (Polis). Menurut Aristoteles dalam negara yang memerintah bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.³

Akibat Indonesia sebagai negara hukum yakni menuntut agar negara untuk memberikan jaminan hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip-

² Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

³ Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2005), hal. 24.

prinsip yang dianut, prinsip-prinsip dasar negara hukum adalah pencari keadilan, dan salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah (equality before the law), yang menghargai warga negara, adanya upaya penegakan hak asasi manusia. Hal ini sesuai pada pasal 27 dan 28 Undang-undang Dasar 1945, adapun ciri-ciri negara hukum:⁴

1. Adanya Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Diakui dan dilindungi hak kebebasan rakyat.

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang mencerminkan segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan ketatanegaraan dan harus ditegakkan dalam praktik penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk menjunjung tinggi hukum dalam negara Republik Indonesia. Suatu hal yang penting dalam UUD 1945 adalah bagaimana kekuasaan negara dijalankan oleh organ-organ negara untuk mencapai tujuan negara.

Dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen mengalami perbedaan mendasar terkait substansi kelembagaan negara menurut UUD 1945, Hasil amandemen UUD 1945 menyangkut lembaga negara, kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja dan cara penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ negara berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum. Perubahan disini tidak mengubah sistematika UUD 1945

⁴ Nimatul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 5

sebelumnya, namun perubahan hanya untuk penyempurnaan dalam hal kedudukan, kewenangan, lembaga negara yang disesuaikan perkembangan negara yang demokratis.⁵

Adanya perubahan UUD 1945 telah mengubah posisi beberapa lembaga negara, ada yang dibentuk berdasarkan UUD RI 1945, Undang-undang atau oleh peraturan yang lebih rendah, kedudukan tentu saja bergantung pada level tertinggi menurut peraturan perundang-undangan.⁶ Pada prinsipnya dalam suatu negara terdapat tiga jenis kekuasaan yakni: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan undang-undang, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang dan kekuasaan yudikatif yaitu sebagai kontrol dari pada undang-undang dijalankan dengan baik atau tidak.⁷

Tujuan dari ketiga kekuasaan tersebut perlu adanya batasan, agar tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Terkait pembahasan mengenai pembagian kekuasaan ini telah lama menjadi perbincangan ahli hukum khususnya ahli hukum tata negara. Sejak pada zaman kuno dalam mengadakan pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan masih belum diterapkan. Akan tetapi berbeda halnya

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal.18.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 41

⁷ Ni'matul Huda, *lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UIIPress, 2007), hal. 167

dengan negara modern dimana urusan pemerintahan menjadi luas, pembagian kekuasaan harus dilakukan karena setiap tindakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya.⁸

Menurut Wor Jennings, dalam praktik ketatanegaraan terdapat negara yang menganut pemisahan kekuasaan dalam arti materil dan formil, pemisahan kekuasaan dalam arti materil yaitu pembagian dipertahankan dengan prinsipil dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan pada tiga bagian, sedangkan kekuasaan dalam arti formil kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil atau adanya pembagian kekuasaan.⁹

Selain adanya tiga kekuasaan di atas, dalam perkembangannya berdiri lembaga-lembaga negara baru berupa seperti Dewan, Komisi, atau Badan. Lembaga-lembaga tersebut dikenal sebagai (Auxiliary Organ) yang diartikan sebagai lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Adapun salah satu lembaga negara bantu yang bersifat penunjang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini dibentuk sebagai agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.

⁸ Ibrahim R, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan presidensi*; (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 51.

⁹ Ibid., hal. 70

Lahirnya lembaga KPK dilatar belakangi karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian dalam hal memberantas korupsi. Dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, KPK memiliki beberapa kewenangan, antara lain berkoordinasi dengan institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penutupan terhadap tindak pidana korupsi, dan sebagainya.¹⁰ Kalo mengacu terhadap hirarki perundang-undangan secara kelembagaan lahir dari undang-undang akan kesulitan melakukan akses pemberantasan korupsi terhadap lembaga-lembaga negara yang legitimasinya merupakan ketentuan langsung dari amanat Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan tata urutan Peraturan perundang-undangan yaitu:¹¹

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945,
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),

¹⁰ Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

¹¹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarchy Peraturan Perundang-undangan

3. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
4. Peraturan Pemerintah,
5. Peraturan Presiden,
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Apabila mengacu pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka KPK yang lahir dari Undang-undang mengalami berbagai kendala dalam memberantas korupsi terhadap lembaga negara yang lahir dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dalam hal ini tidaklah mudah bagi lembaga inferior mampu secara keseluruhan mengawasi lembaga superior.¹²

Problematikanya adalah menyangkut kesetaraan kelembagaan, sehingga KPK dalam proses pemberantasan dinilai bersifat diskriminatif dan sempitnya ruang gerak KPK dalam memberantas korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dapat dipahami bahwa KPK dalam realitasnya sangat berkaitan dengan politik kekuasaan dan politik uang. Sehingga jika KPK tidak menuntaskan pengaduan masyarakat maka tentunya KPK akan bertindak tebang pilih kasus.

Serangkaian persoalan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-

¹² Josef M. Monteiro, "Penempatan Komisi Pemberantas Korupsi sebagai Organ Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945", *Jurnal* (Hukum dan Pembangunan. Vol. 42, No.2, April-Juni 2011), hal. 295.

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (Auxiliary State Organ).¹³ Perubahan terhadap kedudukan KPK bukanlah tanpa sebab, berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, KPK termasuk lembaga cabang kekuasaan pemerintah yang menjalankan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹⁴

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. United Nations Convention Against Corruption sebagai konvensi anti korupsi internasional telah mengamanatkan bagi negara dapat memberantas dan mencegah korupsi secara efektif serta efisien melalui intitusi-institusi pemberantasan korupsi.¹⁵

Indonesia pun telah meratifikasi konvensi anti korupsi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) tahun 2003 guna menjalin kerjasama internasional

¹³ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁴ Putusan mahkamah konstitusi nomor 36/puu-xv/2017

¹⁵ Eddy o,s hiariej, "United Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia" *jurnal* (mimbar hukum. Vol. 31, No. 1, 2019), Hal. 115.

dalam rangka pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi secara lokal dan internasional.

Sebelumnya, KPK dibentuk berdasarkan amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur selambat-lambatnya dua tahun setelah undang-undang tindak pidana korupsi disahkan maka sudah harus terbentuk suatu lembaga khusus yang diberikan kewenangan memberantas tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai komisi independen negara yang diberi kewenangan pro justitia dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi selama ini banyak di kritisi oleh para ahli hukum mengenai kelembagaannya yang berstatus “independen” tersebut, seperti Romli Atmasasmita. Romli Atmasasmita berpendapat jika kelembagaan KPK merupakan ad hoc sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mendorong Kepolisian dan Kejaksaan memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁶

¹⁶ Romli Atmasasmita, et. All., *Sisi Lain Akuntabilitas KPK Dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi*, (jakarta: prenadamedia group, 2019), hal. 43.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan banyaknya kekurangan kinerja KPK selama ini berkaitan dengan kelemahan koordinasi antar penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), dugaan tumpang tindih kewenangan dengan instansi penegak hukum lain, belum adanya lembaga pengawas dan lain-lain sehingga mengatur KPK sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan bersama kepolisian dan kejaksaan melakukan upaya terpadu dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan instansi penegak hukum dengan tidak memonopoli dan menyelisih tugas satu dengan lainnya.

Terkait pembahasan di atas, peneliti memfokuskan pembahasan tentang independensi kewenangan KPK. Melihat pasca perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2002 menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan korupsi (KPK). terdapat banyak kelemahan kelemahan yang harus dibenahi karena mempengaruhi Independensi kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya. Perubahan terjadi mulai dari hal yang mendasar seperti status kepegawaian hingga adanya dewan pengawas yang dapat melemahkan KPK, karena dalam menjalankan tugasnya KPK harus mendapat izin terlebih dahulu dari dewan pengawas. Sehingga banyak pakar hukum yang menilai independensi kewenangan

KPK menjadi Polemik baru saat ini. Dengan latar belakang ini maka peneliti juga akan meneliti hal-hal tersebut yang dikaitkan dengan fiqh siyasah sebagai komparasi khasanah ilmu.

Pengertian fiqh siyasah adalah salah satu hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah antarlain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.¹⁷

Dalam pembahasan fiqh siyasah pada bagian wilayatal-mazalim dalam perundang-undangan negara Islam, antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. Disamping itu, membahas konsep negara hukum dalam siyasah shar'iyah, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁸

Dalam kajian fiqh siyasah terdapat beberapa kekuasaan dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sultah tashri'iyah (lembaga legislatif), sultah tanfidhiyah

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001), hal. 4.

¹⁸ Ibid, 153

(lembaga eksekutif) sultah qadaiyah (lembaga yudikatif). Keberadaan suatu lembaga peradilan (al-Qada') memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan dalam Islam salah satunya terdapat dalam surat Shaad ayat (26):

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. surat Shaad ayat (26).¹⁹

Pentingnya mengenai kekuasaan kehakiman (sultah qadaiyah) khususnya wilayah al-mazalim dalam hirarki perundang-undangan dalam ketatanegaraan Islam tentu akan memperkuat kedudukan wilayahal-mazalim dalam hirarki perundang-undangan. Hal ini sesuai dalam kaidah:

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

Artinya: kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum.²⁰

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ اَوْلٰى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari meraih kemaslahatan²¹

¹⁹ Al-Quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI 2008

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Hal. 6

²¹ Ibid., hal. 7

Suatu lembaga Negara tentunya mempunyai legitimasi hukum dalam perundang-undangan dan juga tertera dalam struktur ketatanegaraan. Untuk itu perlunya adanya sebuah kepastian hukum berdasarkan konstitusi atau Al-Qur'an dan Hadis. Maka dari itu perlu dan tidaknya sebuah lembaga negara harus mempunyai legitimasi hukum yang kuat.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP INDEPENDENSI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni secara teoritis dan secara praktis. Adapun kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan dari segi teoritis:
 - a. Membantu dan Memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum Tata negara.
 - b. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum tata negara.
2. Kegunaan dari segi praktis:
 - a. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi agar lebih memahami mengenai independensi kewenangannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Bagi Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penegkan hokum di Indonesia, demi terciptanya keadilan, kemaslahatan serta penegakan independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - c. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pertimbangan hokum dalam melakukan legislasi yang lebih baik di kedepannya.
 - d. Bagi masyarakat secara umum ialah sebagai pengetahuan agar dapat memberikan kontrol terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

- e. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi akademik yang berupa sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan ilmu hukum tata negara.

E. Penegasan Istilah

Dalam memudahkan memahami judul penelitian “Tinjauan fiqh siyasah terhadap independensi kewenangan komisi pemberantasan korupsi” maka, penulis memberikan penegasan dan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran sebagai berikut:

1. Independensi

Independensi merupakan terjemahan kata independence yang berasal dari

Bahasa Inggris, yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun arti kata independen bermakna ”tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda), tidak mendasarkan pada diri pada orang lain, bertindak atau berpikir sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Dalam konteks ini independensi lembaga komisi pemberantasan korupsi

2. Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Dalam hal ini

kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tugas-tugasnya.

3. Komisi pemberantasan korupsi (KPK)

KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi.

4. Fiqih siyasah adalah salah satu hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqih* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqih* merupakan bentuk *masdar* dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqih* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum shara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²² Secara etimologi, kata *siyasah* merupakan bentuk *masdar* dari *sasa* *yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan

²² Zada, Khamami, Ibnu Syarif, Mujar , *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hal 31.

memerintah. Kata *siyasah* terdapat perbedaan dikalangan ahli hukum islam. Ibnu Manzbur mengartikan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.²³

Sedangkan secara terminologis menurut Abdul Wahab Khallaf *fiqih siyasah* adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan, seperti perundang-undangan, sebagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁴ Objek kajian *fiqih siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

2. Ruang Lingkup *Fiqih siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqih siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqih siyasah*

²³ Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Pres, 2011), hal 7.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyah fi al-Syu'un al-Dusturiyah wa al-Kharijiyah wa al-Maliyah* (al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1977), hal 5.

menjadi delapan bidang. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup²⁵ Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dustur iyah*) Ekonomi dan militer (*siyasah maliyah*),

- a. Peradilan (*siyasah qada'iyah*),
- b. Hukum perang (*siyasah ha rbiah*),
- c. Administrasi negara (*siyasah idariyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan,
- b. Administrasi negara,
- c. Moneter,
- d. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- a. Peradilan,
- b. Hubungan internasional,
- c. Dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan,

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal 13.

- b. Politik hukum,
- c. Politik peradilan,
- d. Politik moneter ekonomi,
- e. Politik administrasi,
- f. Politik hubungan internasional,
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan, dan
- h. Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqih siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:²⁶

Politik perundang-undangan *al-siyasah al-dusturiyah*. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum *tashri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan *qada'iyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan *qidariyah* oleh birokrasi atau eksekutif Politik luar negeri Bagian *al-siyasah al-kharijah*. ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim *al-siyasah al-duali al-'am* atau disebut juga dengan hubungan internasional.

Politik keuangan dan moneter *al-siyasah al-maliyah*. Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

²⁶ Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya:IAIN Pres, 2011), 7. hal15

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syari’ah digunakan istilah *fiqih dusturi*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.²⁷

Oleh sebab itu kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata ‘dasar’ dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *dustur*. Dengan demikian *fiqih dusturyah*, adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. *fiqih dusturyah* diartikan sebagai bagian *fiqih siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan

²⁷ Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam*, hal 22

batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqih siyasah* akan tercapai.

Ahmad Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *siyasah dusturiyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.

Lebih lanjut Ahmad Jazuli mempetakan bidang *siyasah dusturiyah* menyangkut persoalan;

- a. Imamah, hak dan kewajibannya;

- b. Rakyat, hak dan kewajibannya;
- c. Bai'at;
- d. *Waliyu al-'ahdi*;
- e. Perwakilan;
- f. Ahlul halli wa al-'aqdi;
- g. *wuzarah* dan perbandingannya.

Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *siyasah dusturiyah* meliputi:

- a. konstitusi;
- b. legislasi;
- c. ummah
- d. *shura* atau demokrasi.²⁸

4. Konsep Kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga di dalamnya, yang sehingga menuntut sebuah negara dibagi atas beberapa kekuasaan. Berkenaan dengan pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara, para ulama berbeda dalam memetakan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Kekuasaan (*sultah*) dalam konsep negara Islam, oleh Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

²⁸ Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam. Hal/26-27*

- a. Lembaga legislatif (*sultah tashri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang;
- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang;
- c. Lembaga yudikatif (*sultah qadaiah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam konsep negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam negara Islam, yaitu:

- a. *Sultah tanfidhiyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang);
- b. *Sultah tashri'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang);
- c. *Sultah qada'iyah* (kekuasaan kehakiman);
- d. *Sultah maliyah* (kekuasaan keuangan);
- e. *Sultah uraqabah wa taqwin* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain. Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar

dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. Lembaga peradilan menurut para ulama *fiqih* merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum.

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *wilayat al-qada*, *wilayat al-mazalim*, dan *wilayat al-hisbah*. *Wilayat qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. *wilayat al-hisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *wilayat al-hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *wilayat al-qad*. Wewenang *wilayat al-hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah.

Adapun *wilayat al-mazalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *wilayat al-mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa,

pejabat dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. yang dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.

a. Wilayat Al-Mazalim

Kata *wilayat al-mazalim* merupakan gabungan dua kata, yaitu *wilayat* dan *al-mazalim*. Kata *wilayat* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-mazalim* adalah bentuk jamak dari *mazlimah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Sedangkan secara terminologi *wilayat al-mazalim* berarti “kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. *wilayat al-mazalim* bertugas untuk mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyatnya.²⁹

b. Sejarah wilayat al-mazalim

Wilayat al-mazalim sudah dikenal di Arab sebelum Islam, hal ini

²⁹ Basiq, djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal 113.

wujud dari komitmen orang-orang *quraisy* untuk menolak segala bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi. Dalam satu riwayat dari Az-Zubair bin Bakar tercatat bahwa ada seorang laki-laki yaman yang berasal dari Bani Zubaid datang ke kota Mekah untuk berdagang. Kemudian ada orang Bani Sahn (dalam riwayat lain ada yang menyebut bernama al-Ash bin Wail) membeli dagangannya. Laki-laki yang membeli tersebut mengambil barang melebihi jumlah yang ditentukan, saat si pedagang meminta kembali barang yang diambilnya ia menolak. Akhirnya, hilanglah kesabaran si pedagang dan ia berteriak di atas seongkah batu di samping Ka'bah seraya melantunkan syair yang berisi ancaman terhadap kezaliman yang ia rasakan. Tindakan si pedagang tersebut ternyata mendapat respons positif dari orang-orang *quraish*.

Hal ini terlihat dari intervensi Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Mushalib dalam membantu mengembalikan hak si pedagang tersebut. Orang-orang *quraish* berkumpul di rumah Abdullah bin Jadz'an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di Mekah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak terulang. Kesepakatan itu dikenal dengan "*hif al-fudhud*". Pada saat peristiwa tersebut terjadi Nabi baru berusia 25 tahun.

Pada masa Nabi beliau pernah memerankan fungsi ini ketika terjadi kasus irigasi yang di pertentangkan oleh Zubair bin Awwam dengan seorang dari golongan Anshar. Seseorang dari golongan Anshar tersebut berkata,

“Alirkan air tersebut ke sini,” namun Zubair menolaknya. Kemudian Nabi berkata, “Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke lahanmu, kemudian air tersebut ke lahan tetanggamu.” Orang Anshar tersebut marah mendengar ucapan Nabi seraya berkata, “Wahai Nabi, (Pantas kamu mengutamakan dia) bukankah dia anak perempuanmu?” mendengar jawaban ini, memerahlah wajah Nabi seraya berkata, “Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke perutnya hingga sampai kedua mata kakinya.”

Pada masa khalifah para sahabat disibukkan dengan berbagai aktivitas jihad, sedang para khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi sehingga kasus-kasus yang menjadi kompetensi *wilayat al-mazalim* sangat sedikit jumlahnya. Pada waktu itu, apabila seorang sahabat merasa kebingungan terhadap suatu permasalahan, mereka mencukupkan diri kembali kepada “hukum al-qada.” Meskipun ada indikasi-indikasi yang menatakan bahwa peradilan *mazalim* sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin, namun keberadannya belum diatur secara khusus.³⁰

Pada masa khalifah Bani Umayyah, *wilayat al-mazalim* menjadi lembaga khusus tepatnya pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (685-705M). Ia adalah penguasa Islam pertama yang membentuk lembaga *al-mazalim* (Peradilan khusus). Ia menyediakan waktu khusus untuk

³⁰ Ibid., hal 115

menerima pengaduan-pengaduan kasus-kasus *al-mazalim*. Jika Abdul Malik menemui kesulitan dalam memutuskan hukum, ia berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada Ibnu Idris al- Azdi. Hal ini berlangsung pada khalifah-khalifah selanjutnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz. Lembaga *al-mazalim* semakin efektif. Khalifah Umar terkenal dengan keadilannya sehingga lembaga ini digunakan sebaik mungkin demi menegakkan keadilannya. Misalnya, ia mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh Walik kepada pemiliknya; ia kembalikan pula rumah yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman kepada Ibrahim bin Talhah.³¹

Dengan demikian, pada masa Umayyah *wilayat al-mazalim* telah menemukan bentuknya meskipun belum sempurna. Hal ini terjadi karena pelaksanaan *wilayat al-mazalim* masih ditangan penguasa. Keberpihakannya kepada keadilan dan kebenaran sangat tergantung kepada keadilan dan kejujuran penguasa itu sendiri, Umar bin Abdul Aziz berhasil dengan peradilan *al-mazalim* nya karena dia adalah seorang yang jujur dan adil.³²

Pada masa Bani Abbasiyah, *wilayat al-mazalim* masih tetap mendapat perhatian besar. Diceritakan pada hari ahad, Khalifah al- Makmun sedang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh pejabat, datang seorang wanita dengan pakaian jelek tampak dalam kesedihan. Wanita tersebut mengadukan bahwa anak sang

³¹ Ibid., hal 116

³² Ibid., hal. 119

khalifah, al-Abbas, menzaliminya dengan merampas tanah haknya, kemudian sang khalifah memerintahkan hakim, Yahya bin Aktsam, untuk menyidangkan kasus tersebut di depan sang khalifah. Di tengah perdebatan, tiba-tiba wanita tersebut mengeluarkan suara lantang sampai mengalahkan suara al-Abbas sehingga para pengawal istana mencelanya. Kemudian khalifah al-Makmun berkata, “Dakwanya benar, kebenaran membuatnya berani bicara dan kebatilan membuat anakku membisu.” Kemudian hakim mengembalikan hak si wanita dan hukuman ditimpahkan kepada sang khalifah”.

c. Dasar Hukum *Wilayat Al-Mazalim*

Dasar disyariatkannya lembaga peradilan dalam Islam salah satunya terdapat dalam surat Shaad ayat (26):

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Ayat di atas mengandung arti bahwa Allah berwasiat kepada para penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah, serta tidak berpaling-Nya, hingga mereka sesat dari jalan Allah. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang

sesat dari jalan-Nya serta orang melupakan hari hisab dengan ancaman yang keras dan adzab yang pedih.³³

d. Kedudukan *Wilayat Al-Mazalim*

Badan peradilan pada zaman Abbasiyah ada tiga macam yang meliputi:

- 1) *Al-qada*, hakimnya bergelar *Al-qada* bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya,
- 2) *Al-hisbah*, hakimnya bergelar *al-muhtasib*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera, dan
- 3) *an-nadar fi al-mazalim* hakimnya bergelar *sahibul* atau *qada al-mazalim*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan pengadilan di atas.³⁴

Dua institusi yang melengkapi peradilan, yaitu *wilayat al-mazalim* dan *wilayat al-hisbah* merupakan istilah yang datang kemudian. Tetapi secara empirik, praktiknya sudah terjadi pada masa zaman Rasulullah. *wilayat al-mazalim* bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya. Sedangkan *wilayat al-hisbah* bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat.

³³ M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir (terjemahan) jilid 7*, (Jakarta: Puataka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 63.

³⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam ...*, hal. 159-160.

Secara kelembagaan, *wilayat al-mazalim* merupakan institusi pengendali, yaitu suatu kekuasaan peradilan lebih tinggi daripada pengadilan biasa dan kedudukan *wilayat al-mazalim* dalam sistem ketatanegaraan Islam berada di ranah *sultah qadaiyah* (lembaga yudikatif).³⁵ Sedangkan *wilayat al-hisbah* adalah lembaga keagamaan yang merupakan lembaga peradilan moral, yang berfungsi untuk menegakkan amar makruf nahi munkar. Disebut amar makruf nahi munkar karena bertugas mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan. Pada awalnya, lembaga ini bertugas menjaga dan mengawasi kecurangan-kecurangan pedagang di pasar.³⁶

Dalam perkembangan berikutnya tugas *wilayat al-hisbah* ini semakin bertambah luas, yakni dengan melakukan tugas pengawasan bagi berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama yang berkenaan dengan moral masyarakat yang menyimpang, seperti kelancungan timbangan dan meteran yang salah, peredaran uang palsu, dan komoditi pasu. Di samping itu, tugas lain yang diembarkannya adalah membantu orang-orang lemah yang tidak mampu mempertahankan haknya. B. Lewis, Ch. Pelat, dan J Schacht menambahkan tugas *wilayat al-hisbah* itu dengan memberlakukan peraturan Islam tentang kejujuran, sopan, santun, dan kebersihan.

Adapun khalifah pertama kali yang membuat perhatian dan mengkhususkan *wilaya al-mazalim* terpisah dari peradilan umum, adalah

³⁵ Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *jurnal* (al-ulum, Volume, 13 nomor 2, Desember 2013), hal. 435

³⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, hal. 160

khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan khalifah yang memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap *wilaya al-mazalim* ini adalah khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di samping memperhatikan lembaga *wilaya al-mazalim*, khalifah Umar bin Abdul Aziz juga membangun dan menghidupkan *wilayat al-shurtah* (lembaga kepolisian) dan wilayah hukum operasionalnya (kompetensi relatif). Lembaga *al-shurtah* secara khusus ditugaskan untuk menangkap orang-orang yang diberi hukuman pidana.

a. Kompetensi *wilaya al-mazalim*

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *wilaya al-mazalim* adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim, atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilanannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim, sehingga kekuasaan *wilaya al-mazalim* lebih luas dari kekuasaan qada.³⁷

Selanjutnya al-Mawardi menerangkan kompetensi absolut *wilaya al-mazalim* yaitu sebagai berikut:

- a. Ketidakadilan yang dilakukan para gubernur terhadap rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat. *wilaya al-mazalim* tidak boleh membiarkan kezaliman dan terhadap tingkah laku para

³⁷ Ibid., hal 187

penguasa, ia harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan, dan mencopot mereka apabila tidak bisa berbuat adil

- b. Kecurangan yang dilakukan oleh para pegawai pemerintah dalam penarikan pajak. Tugas *wilaya al-mazalim* adalah mengirim utusan untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta, dan memerintahkan kepada para pegawai yang bertugas tersebut untuk mengembalikan kelebihan penarikan harta dan pajak kepada pemiliknya,
- c. Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah karena umat Islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta benda. Tugas *nadir al-mazalim* adalah meneliti tingkah laku dan menghukum mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku.³⁸

Kewenangan *wilayat al-mazalim* selanjutnya yakni:

- a. Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji, karena pengurangan atau keterlambatannya dalam memberikan gaji. Ketika gaji tersebut tidak diberikan atau dikurangi, tugas *nadir al-mazalim* adalah memerintahkan kepada pemerintahan untuk mengembalikan apabila gaji tersebut diambil pemerintah dari harta yang diambil bait al- mal,
- b. Mencegah perampasan harta. Perampasan harta ada 2 (dua) macam, yaitu Ghusub as-sultaniah yaitu perampasan yang dilakukan oleh

³⁸ Ibid., hal. 189

para gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta tersebut atau karena keinginannya untuk menzalimi. Tugas *nadir al-mazalim* adalah mencegah perbuatan zalim apabila belum dilakukan, dan bila telah dilakukan maka tergantung kepada pengaduan orang yang dizalimi tersebut, Perampasan yang dilakukan oleh “orang kuat”.

Dalam kondisi ini pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atau adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali dengan empat perkara:

- a. Pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut,
- b. Perampasan tersebut diketahui oleh wali *al-mazalim* dan ia boleh menetapkan hukum berdasar pengetahuannya,
- c. Adanya bukti yang menunjukkan dan menguatkan tindak kezaliman tersebut,
- d. Adanya berita yang kuat tentang kezaliman tersebut. Kemudian Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ini ada dua macam, yaitu *Pertama*, Wakaf umum. Tugas *nadir al-mazalim* adalah mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan, *kedua* Wakaf khusus, tugas *nadir al-mazalim* adalah memproses perkara setelah adanya pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf tersebut,

- e. Menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa menjalankan proses peradilan karena kewibawaan, status, dan kekuasaan terdakwa lebih besar dari hakim, *nadir al-mazalim* harus mempunyai kewibawaan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari terdakwa.

Kompetensi absolut *wilayat al-mazalim* kemudian juga mencakup kewenangan terkait:

- a. Menjalankan fungsi *nadir al-mazalim* ketika ia tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan orang banyak,
- b. Memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syiar Islam, seperti perayaan hari raya, haji, dan jihad dengan mengatur agenda dan prosedur yang perlu dipenuhi karena hak Allah lebih utama dari pada hak lainnya,

Nadir al-mazalim juga diperbolehkan memeriksa namun fungsi ini tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang berlaku di lembaga qada. Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tidak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *qadi al-maza lim*, artinya perkara-perkara yang

menyangkut masalah, *fiqih al-mazalim* sehingga diangkat *fiqih al-mazalim* untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara.

Dapat disimpulkan bahwa *wilayat al-mazalim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut masalah penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara', kewenangan ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilayat al-mazalim* mempunyai keputusan yang final.

Mengenai kewenangan hukum antara *wilayat al-mazalim* dan *wilayat al-mazalim* terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah hakim pada *wilayat al-mazalim* memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mampu diselesaikan peradilan biasa, sedangkan hakim pada *wilayat al-hisbah* tidak memiliki wewenang tersebut. Hakim pada *wilayat al-mazalim* memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi secara langsung, sedangkan pada *wilayat al-hisbah* kewenangannya terbatas. Kasus-kasus yang ditangani oleh *wilayat al-mazalim* adalah kasus-kasus berat yang berkaitan dengan hubungan penguasa dan warga negara, sedangkan kasus yang ditangani *wilayat al-hisbah* adalah pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara.

Dalam proses persidangan *wilayat al-mazalim* dilengkapi dengan perangkat peradilan yang terdiri atas:

- a. Para *qadi* atau perangkat *qadi*

- b. Para ahli hukum (*fukaha*),
- c. Panitera,
- d. Penjaga keamanan (polisi peradilan) dan beberapa pembantunya,
- e. Para penguasa, dan
- f. Para saksi.

Kelengkapan *wilayat al-mazalim* dimaksudkan agar sidang berjalan dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus- kasus berat yang menyangkut para pejabat negara.³⁹

Dalam kasus *al-mazalim*, peradilan dapat bertindak tanpa harus menunggu adanya suatu gugatan dari yang dirugikan. Artinya, apabila mengetahui adanya kasus *al-mazalim*, *qadi* (hakim) peradilan *al-mazalim* harus secara langsung menyelesaikan kasus tersebut. Dengan demikian, peradilan *al-mazalim* memiliki kekuasaan untuk hal-hal sebagai berikut:⁴⁰

- a. Memeriksa dengan teliti sikap dan tingkah laku para pejabat beserta keluarganya, mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin mereka lakukan, dan mencegah kecenderungan mereka untuk bertindak jujur,
- b. Memeriksa kecurangan para pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan dana umum negara,
- c. Memeriksa pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan negara,

³⁹ Ibid., hal. 192

⁴⁰ Alaidin Kotto, et al., *Sejarah Peradilan Islam*, Ed. 1-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal., 133

- d. Memeriksa secara cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf dan kepentingan umum lainnya, dan
- e. Mengembalikan hak rakyat yang diambil aparat negara.

Secara khusus peradilan ini juga menangani perkara yang diadukan

sebagai berikut:

- a. Gaji para buruh atau pekerja yang dibatalkan atau ditangguhkan secara sepihak,
- b. Harta yang diambil secara paksa oleh para penguasa,
- c. Pembayaran aparat negara,
- d. Persengketaan mengenai harta wakaf,
- e. Keputusan hakim yang sulit dilaksanakan sehubungan dengan lemahnya posisi peradilan,
- f. Kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan hisbah, sehingga mengakibatkan terabaikannya kemaslahatan umum,
- g. Pelaksanaan ibadah pokok, seperti salat berjamaah, salat jumat, salat id, dan pelaksanaan haji,
- h. Penanganan kasus *al-mazalim*, penetapan hukuman, dan pelaksanaan keputusan tersebut.

Mengenai dengan *al-mazalim* dan tugas-tugasnya, Abu Hasan al-Mawardi menjelaskan bahwa pandangan mahkamah *al-mazalim* yaitu membimbing orang yang saling bermusuhan ke arah kesadaran timbal balik dengan pengaruh kuasa dan dengan mengancam mereka yang saling

bertengkar dengan daya hebat. Adapun syarat-syarat bagi seorang ketua mahkamah *al-mazalim* yaitu utama kedudukan lurus telunjuk, besar daya hebat, nyata suci diri, sedikit loba tamak dan banyak warak karena dia dalam tugasnya memerlukan kepada kekuasaan pemimpin dan ketabahan hakim. Karena itu, dia memerlukan kepada kumpulan sifat-sifat kedua golongan tadi, dan dengan sifat utama kedudukan, telunjuknya menjadi lurus dua arah.⁴¹

Mengenai masalah ini, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa mahkamah *al-mazalim* adalah satu jabatan yang terjalin dari kekuasaan raja dan kesadaran hakim. Dia membutuhkan kepada tangan kuasa dan daya wibawa yang sanggup mengajar siapa yang zalim dari dua orang yang sedang bermusuhan dan mengancam orang keterlaluan jahat. Dia seakan-akan melaksanakan apa yang tidak sanggup *qadi* melakukannya. Termasuk dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memperhatikan keterangan dan bukti, mengamati tanda-tanda dan *karinah*, menanggihkan perkara sampai kebenaran menjadi jelas, membimbing orang-orang yang saling bermusuhan ke jalan perdamaian dan mengambil sumpah para saksi. Itu semua lebih luas dari *qadi*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

⁴¹ A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), hal 259.

- a. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Reseach* (Penelitian Kepustakaan). Penelitian kepustakaan yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu”. Melalui metode ini penulis berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan mencari pendapat-pendapat dan teori-teori yang relevan dengan tinjauan fiqih siyasah terhadap independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Sifat penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Adapun bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tentang tinjauan fiqih siyasah terhadap independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif analitik yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti, dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh kesimpulan.⁴²

2. Sumber data

Penelitian tentang “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi” yang

⁴² Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2004), hal. 126

merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hanitidjo Soemitro merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Selanjutnya dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa data sekunder memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut;

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready – made);
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan di isi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.⁴³

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, merupakan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan terdiri dari :
 - 1) Al-Qur'an
 - 2) As-sunah.
 - 3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
 - 4) Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: prenada Media Group Jakarta kencana, 2008), hal. 141

- 5) Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi perubahan kedua.
 - 6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan terdiri dari :
- 1) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi
 - 2) Hasil-hasil pertemuan ilmiah seperti: seminar, pentaloka, diskusi, simposium dan sebagainya yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan terdiri dari :
- 1) Kamus hukum, Kamus Pendidikan dan Kamus Bahasa Indonesia Majalah hukum.
 - 2) Buku-buku yang mengkaji berbagai hal ikhwal tentang komisi pemberantasan korupsi.

- 3) Buku-buku yang mengkaji berbagai hal ikhwal tentang fiqh siyasah dan negara hukum.
- 4) Buku dokumen-dokumen hukum yang tidak dipublikasikan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 6, Pasal 3, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 B ayat (1). Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas asas-asas hukum, fakta hukum, prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan dan pendapat hukum para ahli hukum baik hukum positif yang berkaitan dengan independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi maupun fiqh siyasah dalam buku-buku atau kitab-kitab, jurnal dan internet.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan membaca, menganalisa sumber-sumber data yang berasal dari Undang-undang, buku, jurnal, yang berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas kemudian dilakukan penulisan secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan. Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder lalu diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan content analysis, yakni suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari beberapa pertanyaan⁴⁴ analisis isi juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak penulis. Dalam hal ini, analisis yang digunakan untuk menganalisis mengenai Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu: .

a. Content analysis /analisis isi

Content analysis (Analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J.Moleong mendefinisikan Content analysis adalah Teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha

⁴⁴ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 189

menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis. Atau bisa disebut teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya.⁴⁵ Teknik ini digunakan untuk sebuah pertimbangan dalam perumusan masalah, yaitu penulis ingin mengetahui bagaimana independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu digunakannya analisis isi dalam penelitian ini untuk meneliti berbagai macam sumber buku yang berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang di dalamnya juga termasuk kitab-kitab tentang fikih siyasah sehingga dapat diambil kesimpulan tentang tinjauan fikih siyasah terhadap independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Analisis komparatif

Metode komparatif yaitu mencari relevansi-relevansi antara beberapa data dari berbagai sumber, pendapat yang diperoleh, setelah itu dibandingkan antara data-data tersebut untuk diambil kesimpulan-kesimpulan. Dalam hal ini penulis membandingkan kelembagaan Negara yang

⁴⁵ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal. 13

berkaitan dengan pemberantasan korupsi berdasarkan fikih siyasah dengan hukum positif Indonesia atau dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Sariman Damanik, “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)”⁴⁶. Penelitian ini mengkomparasikan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan sesudah dilakukan perubahan, lalu ditarik kesimpulan kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara. Persamaan sama-sama membahas kewenangan komisi pemberantasan korupsi berdasarkan undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 sesudah terjadinya perubahan. Perbedaanya ialah penelitian terdahulu hanya

⁴⁶ Sariman Damanik, “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)”. *Skrpsi* (UIN SUSKA, Riau: 2020)

memperbandingkan berdasarkan perspektif hukum positif. Sedangkan penelitian saat ini akan meninjau independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan perspektif fikih siyasah.

Penelitian pertama berupa Skripsi yang ditulis oleh Hendi Restu Putra (UIN Sunan Ampel: Surabaya 2016) “Analisis fiqh siyasah terhadap kewenangan komisi pemberantas korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”⁴⁷ Persamaan sama sama membahas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditinjau dari perspektif fikih siyasah. Perbedaanya ialah penelitian terdahulu meninjau kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sebelum adanya perubahan. Sedangkan penelitian saat ini meninjau tidak hanya kewenangnya saja, melainkan juga meninjau dari sudut independensi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sesudah dilakukannya perubahan yang menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 2016.

Vivin Ristawandari (Universitas Jendral Sudirman: Purwokerto 2013) Dengan judul “Kedudukan Penyidik Independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Peradilan Pidana” yang membahas tentang penarikan penyidik Polri yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Instansi Polri, untuk mendesak Komisi

⁴⁷ Hendi Restu Putra, “Analisis Fikih Siyasah terhadap kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi”, *Skripsi* (Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

Pemberantasan Korupsi agar segera membentuk penyidik independen.⁴⁸ Persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti penulis adalah sama-sama membahas tentang independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih berfokus pada penekanan Komisi Pemberantasan Korupsi harus mempunyai penyidik mandiri diluar dari kepolisian agar tidak tumpang tindih wewenang antara Kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan penelitian sekarang meneliti dari sudut independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditinjau perespektif fikih siyasah.

Supandri (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta 2015) “Kedudukan Lembaga Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Sengketa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Republik Indonesia”. yang membahas tentang sengketa kewenangan lembaga negara bantu khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Republik Indonesia.⁴⁹ Persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti penulis adalah sama-sama membahas tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas batasan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga bantu agar tidak terjadi sengketa kewenangan dengan kepolisian.

⁴⁸ Vivin Ristawandari, “Kedudukan Penyidik Independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Skripsi* (Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, 2013),

⁴⁹ Supandri, “Kedudukan Lembaga Bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia : Analisis Sengketa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia”, *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

Sedangkan penelitian sekarang lebih mengarah pada independensi kewenangan komisi pemberantasan Korupsi karena adanya perubahan struktur dan kedudukan yang dulunya adalah lembaga independen tetapi sekarang menjadi lembaga rumpun eksekutif yang menjalankan tugasnya secara independen namun bertanggung jawab langsung terhadap Presiden. Selain itu penelitian saat ini juga akan menganalisis dari perspektif fikih siyasah.

Windu fitria (UIN Raden Intan: lampung 2018) “Analisis fikih siyasah terhadap pasal 40 undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi” penelitian menitik fokuskan pada pengeluaran surat pemberhentian penanganan perkara (SP3) terhadap kasus yang sedang ditanganinya.⁵⁰ Persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti penulis adalah sama-sama membahas tentang lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Perbedaanya penelitian terdahulu membahas pengeluaran SP3 berdasarkan Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 Sedangkan penelitian saat ini juga kurang lebih akan menyinggung soal SP3 namun berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua dari Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. .

I. Sistematika Penulisan

⁵⁰ Windu fitria, “Analisis fikih siyasah terhadap pasal 40 undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisis pemberantasan korupsi”, *skripsi* (UIN Raden Intan, Lampung 2018)

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini, pembahasan akan disusun secara sistematis menjadi empat bab, dan tiap bab menjadi sub-sub yang secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan, berisikan dasar pemikiran yang mencerminkan isi seluruh penelitian yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan menguraikan bagaimana independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan teori ketata negaraan dan bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tupoksinya berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bab ketiga membahas Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan mengedepankan fiqih siyasah menjadi pembahasan utama sebagai penyelarasan antara independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan system ketatanegaraan islam. sehingga mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Bab Keempat merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai, dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.